

MAQOSIDUS SYARI'AH SEBAGAI METODOLOGI PENETAPAN HUKUM ISLAM

Putri Amaliyah Ramadhani¹, Husnul Khatimah², Rizalul³, Izzahtul Aqidah⁴, Besse Ruhaya⁵

^{1,2,3,4,5} Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

E-mail: putriamaliyahrm@gmail.com, luvme.nukss@gmail.com, rilsape@gmail.com,
izzahtulaqidah11@gmail.com, besse.ruhaya@uin-alauddin.ac.id

Abstrak

Maqāṣid al-Syari'ah merupakan konsep fundamental dalam ushul fikih yang berfungsi sebagai landasan filosofis dalam memahami tujuan ditetapkannya hukum Islam. Di tengah berkembangnya berbagai persoalan kontemporer yang tidak secara eksplisit dijelaskan dalam nash, pendekatan maqāṣid al-syari'ah menjadi salah satu metodologi yang relevan dalam proses istinbāṭ hukum agar tetap sesuai dengan nilai-nilai kemaslahatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep maqāṣid al-syari'ah sebagai metodologi penetapan hukum Islam, prinsip-prinsip yang mendasarinya, serta relevansinya dalam menjawab problematika hukum Islam kontemporer. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi terhadap berbagai literatur klasik dan kontemporer yang berkaitan dengan maqāṣid al-syari'ah, kemudian dianalisis menggunakan teknik content analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa maqāṣid al-syari'ah merupakan pendekatan metodologis yang berorientasi pada realisasi kemaslahatan (jalb al-maṣāliḥ) dan pencegahan kemudharatan (dar' al-mafāsid) melalui perlindungan terhadap lima kebutuhan pokok (al-ḍarūriyyāt al-khams), yaitu menjaga agama (ḥifz al-dīn), jiwa (ḥifz al-nafs), akal (ḥifz al-'aql), keturunan (ḥifz al-nasl), dan harta (ḥifz al-māl). Pendekatan ini memungkinkan hukum Islam bersifat dinamis, adaptif, dan responsif terhadap perkembangan zaman tanpa mengabaikan otoritas Al-Qur'an dan Sunnah.

Kata Kunci: *Maqāṣid al-Syari'ah, Ushul Fikih, Penetapan Hukum Islam, Maslahah, Istinbāṭ Hukum.*

Abstract

Maqāṣid al-Syari'ah is a fundamental concept in ushul fiqh (Islamic jurisprudence) that serves as a philosophical foundation for understanding the purpose of establishing Islamic law. Amidst the development of various contemporary issues not explicitly explained in the texts, the maqāṣid al-Syari'ah approach has become a relevant methodology in the legal istinbāṭ process to ensure it remains in line with the values of public interest. This study aims to examine the concept of maqāṣid al-Syari'ah as a methodology for establishing Islamic law, its underlying principles, and its relevance in addressing contemporary Islamic legal issues. The research method used is library research with a qualitative descriptive approach. Data collection was conducted through a documentary study of various classical and contemporary literature related to maqāṣid al-Syari'ah, then analyzed using content analysis techniques. The research results show that maqāṣid al-syari'ah is a methodological approach oriented towards the realization of benefits (jalb al-maṣāliḥ) and the prevention of harm (dar' al-mafāsid) through the protection of five basic needs (al-ḍarūriyyāt al-khams): namely, safeguarding religion (ḥifz al-dīn), life (ḥifz al-nafs), reason (ḥifz al-'aql), descendants (ḥifz al-nasl), and property (ḥifz al-māl). This approach allows Islamic law to be dynamic, adaptive, and responsive to developments without ignoring the authority of the Qur'an and Sunnah.

Keywords: *Maqāṣid al-Syari'ah, Usul Fiqh, Determination of Islamic Law, Maslahah, Istinbāṭ Law.*

PENDAHULUAN

Hukum Islam merupakan sistem hukum yang bersumber dari Al-Qur'an, As-Sunnah, ijma', qiyas, dan berbagai metode ijtihad lainnya yang bertujuan mengatur kehidupan manusia secara menyeluruh. Seiring perkembangan zaman, berbagai persoalan baru terus

bermunculan yang tidak secara eksplisit dijelaskan dalam nash, sehingga menuntut adanya metode penetapan hukum yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariat. Salah satu pendekatan yang memiliki peranan penting dalam proses istinbath hukum adalah **Maqosidus Syari'ah**, yaitu konsep yang menitikberatkan pada tujuan, hikmah, dan kemaslahatan yang hendak diwujudkan oleh syariat Islam. Melalui pendekatan ini, hukum Islam tidak hanya dipahami secara tekstual, tetapi juga secara substansial dengan mempertimbangkan tujuan utama syariat dalam menjaga kemaslahatan umat.

Konsep Maqosidus Syari'ah telah berkembang sejak masa ulama klasik dan memperoleh formulasi yang sistematis melalui pemikiran para ulama seperti Abu Ishaq al-Syatibi. Menurut beliau, seluruh ketentuan hukum Islam pada hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia melalui perlindungan terhadap lima unsur pokok (*al-dharuriyyat al-khams*), yaitu menjaga agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Oleh karena itu, Maqosidus Syari'ah tidak hanya berfungsi sebagai tujuan akhir syariat, tetapi juga menjadi metodologi dalam menetapkan hukum terhadap persoalan-persoalan kontemporer yang belum memiliki ketentuan hukum secara eksplisit. Pendekatan ini memungkinkan para mujtahid menghasilkan hukum yang tetap berlandaskan dalil syar'i sekaligus mampu menjawab dinamika sosial, ekonomi, teknologi, kesehatan, dan perkembangan kehidupan modern.

Di tengah semakin kompleksnya permasalahan umat Islam pada era globalisasi dan revolusi digital, penerapan Maqosidus Syari'ah sebagai metodologi penetapan hukum menjadi semakin relevan untuk dikaji. Berbagai persoalan seperti transaksi ekonomi digital, kecerdasan buatan, bioteknologi, perlindungan lingkungan, hingga isu-isu kemanusiaan membutuhkan pendekatan hukum yang tidak hanya berorientasi pada bunyi teks, tetapi juga pada tujuan syariat dalam mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan menghindarkan kemudharatan. Dengan demikian, kajian mengenai Maqosidus Syari'ah sebagai metodologi penetapan hukum Islam menjadi penting untuk memahami konsep, prinsip, dan implementasinya dalam menjawab tantangan hukum Islam kontemporer, sehingga syariat tetap mampu menjadi pedoman hidup yang relevan, adaptif, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

METODE

Penelitian dalam artikel ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode kepustakaan dipilih karena penelitian berfokus pada pengkajian konsep maqāṣidus syari'ah sebagai metodologi penetapan hukum Islam melalui berbagai sumber literatur yang relevan, seperti Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab ushul fikih klasik, serta jurnal ilmiah, buku, dan hasil penelitian yang membahas maqāṣidus syari'ah dan penerapannya dalam proses ijtihad kontemporer. Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan secara sistematis konsep, prinsip, dan implementasi maqāṣidus syari'ah sebagai landasan dalam penetapan hukum Islam tanpa menggunakan analisis statistik.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari karya-karya para ulama ushul fikih yang membahas maqāṣidus syari'ah, seperti *Al-Mumāfaqāt* karya Imam al-Syāṭibī, *Maqāṣid al-Syari'ah al-Islāmiyyah* karya Muhammad al-Ṭāhir Ibn 'Āsyūr, serta literatur klasik dan kontemporer lainnya yang berkaitan dengan tujuan-tujuan syariat dalam penetapan hukum Islam. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai jurnal ilmiah, buku, prosiding, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas perkembangan maqāṣidus syari'ah, metodologi ijtihad, serta relevansinya terhadap persoalan hukum Islam kontemporer.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan, membaca, mencatat, mengklasifikasikan, dan mengkaji berbagai literatur

yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis). Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi konsep-konsep utama maqāṣidus syarī'ah, mengelompokkan tujuan-tujuan syariat (ḥifẓ al-dīn, ḥifẓ al-nafs, ḥifẓ al-'aql, ḥifẓ al-nasl, dan ḥifẓ al-māl), serta menganalisis penerapannya dalam metodologi penetapan hukum Islam. Hasil analisis selanjutnya disusun secara sistematis sehingga dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai kedudukan maqāṣidus syarī'ah sebagai metodologi penetapan hukum Islam serta relevansinya dalam menjawab berbagai persoalan hukum pada era kontemporer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Maqāṣidus Syarī'ah

Maqāṣidus Syarī'ah merupakan salah satu konsep fundamental dalam ushul fikih yang menjelaskan tujuan, hikmah, dan maksud Allah Swt. dalam menetapkan hukum-hukum Islam. Secara etimologis, kata *maqāṣid* merupakan bentuk jamak dari *maqṣad* yang berarti tujuan, maksud, atau sasaran, sedangkan *syarī'ah* berarti jalan yang ditetapkan Allah Swt. sebagai pedoman hidup manusia. Dengan demikian, Maqāṣidus Syarī'ah dapat dipahami sebagai tujuan-tujuan yang hendak diwujudkan melalui seluruh ketentuan syariat agar tercipta kemaslahatan bagi umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat.

Konsep Maqāṣidus Syarī'ah menunjukkan bahwa seluruh hukum Islam tidak ditetapkan tanpa tujuan. Setiap perintah dan larangan dalam syariat mengandung hikmah yang bermuara pada tercapainya kemaslahatan dan tercegahnya kerusakan (mafsadah). Hal tersebut ditegaskan dalam firman Allah Swt. pada QS. Al-Anbiyā' ayat 107 yang menjelaskan bahwa diutusnya Nabi Muhammad saw. merupakan rahmat bagi seluruh alam. Ayat tersebut menjadi salah satu landasan utama bahwa syariat Islam hadir sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada manusia melalui aturan-aturan yang bertujuan menjaga kehidupan, mewujudkan keadilan, serta memberikan manfaat bagi seluruh umat manusia.

Menurut Imam al-Syāṭibī, Maqāṣidus Syarī'ah adalah tujuan yang hendak dicapai oleh syariat dalam seluruh ketentuan hukumnya, yaitu mewujudkan kemaslahatan manusia secara menyeluruh. Sementara itu, Ibn 'Āsyūr mendefinisikan Maqāṣidus Syarī'ah sebagai hikmah, makna, dan tujuan yang senantiasa diperhatikan oleh Allah Swt. dalam setiap pensyariaan hukum. Kedua pendapat tersebut menunjukkan bahwa Maqāṣidus Syarī'ah bukan hanya membahas hukum secara tekstual, tetapi juga menekankan pemahaman terhadap tujuan dan nilai-nilai yang melatarbelakangi penetapan hukum Islam sehingga hukum dapat diterapkan secara tepat sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.

Dengan demikian, Maqāṣidus Syarī'ah dapat dipahami sebagai fondasi metodologis dalam hukum Islam yang mengarahkan proses istinbāṭ hukum agar senantiasa berorientasi pada kemaslahatan. Kehadirannya menjadi pedoman bagi para ulama dan mujtahid dalam memahami nash secara komprehensif sehingga hukum Islam tetap relevan, fleksibel, dan mampu menjawab berbagai persoalan kontemporer tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariat.

2. Dasar-Dasar Maqāṣidus Syarī'ah

Maqāṣidus Syarī'ah memiliki dasar yang kuat dalam Al-Qur'an, hadis, dan pemikiran para ulama ushul fikih. Landasan tersebut menunjukkan bahwa tujuan utama syariat bukan sekadar menetapkan aturan, melainkan mewujudkan kemaslahatan serta menghilangkan kesulitan dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, pemahaman terhadap dasar-dasar Maqāṣidus Syarī'ah menjadi sangat penting dalam proses penetapan hukum Islam, khususnya ketika menghadapi persoalan-persoalan baru yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam nash.

Salah satu dasar utama Maqāṣidus Syari'ah terdapat dalam firman Allah Swt. pada QS. Al-A'rāf ayat 157 yang menjelaskan bahwa Allah menghilangkan beban dan belenggu yang memberatkan manusia. Selain itu, QS. Ath-Ṭalāq ayat 7 menegaskan bahwa Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Kedua ayat tersebut menunjukkan bahwa syariat Islam dibangun atas prinsip kemudahan (*taysīr*), keadilan, dan kasih sayang, sehingga seluruh hukum yang ditetapkan bertujuan memberikan manfaat serta menghindarkan manusia dari kesulitan dan kerusakan.

Landasan Maqāṣidus Syari'ah juga diperkuat oleh hadis Nabi Muhammad saw. yang menyatakan bahwa agama Islam adalah agama yang mudah dan tidak menghendaki kesulitan bagi pemeluknya. Menurut Abdul Wahhab Khallaf, seseorang tidak akan mampu memahami nash syariat secara utuh tanpa mengetahui maqāṣid yang terkandung di dalamnya. Senada dengan itu, Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa pemahaman terhadap Maqāṣidus Syari'ah merupakan syarat penting bagi seorang mujtahid dalam melakukan *istinbāṭ* hukum agar hukum yang dihasilkan sesuai dengan tujuan syariat.

Dengan demikian, dasar-dasar Maqāṣidus Syari'ah bersumber dari Al-Qur'an, hadis, serta hasil pemikiran para ulama ushul fikih yang menegaskan bahwa seluruh syariat Islam bertujuan menghadirkan kemaslahatan dan menghilangkan kemudharatan. Landasan tersebut menjadikan Maqāṣidus Syari'ah sebagai metodologi yang sangat penting dalam pengembangan hukum Islam, terutama dalam menjawab berbagai persoalan kontemporer yang terus berkembang.

3. Tujuan Maqāṣidus Syari'ah

Tujuan utama Maqāṣidus Syari'ah adalah mewujudkan kemaslahatan (*jalb al-maṣāliḥ*) dan mencegah kemudharatan (*dar' al-mafāsīd*) bagi kehidupan manusia. Seluruh ketentuan hukum Islam pada hakikatnya diarahkan untuk menjaga keberlangsungan hidup manusia secara utuh, baik dalam aspek agama, sosial, ekonomi, maupun kemanusiaan. Oleh sebab itu, para ulama ushul fikih menempatkan Maqāṣidus Syari'ah sebagai orientasi utama dalam proses penetapan hukum Islam.

Menurut Imam al-Syāṭibī, tujuan pokok syariat terangkum dalam lima kebutuhan dasar (*al-kullīyyāt al-khams*), yaitu memelihara agama (*ḥifẓ al-dīn*), memelihara jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), memelihara akal (*ḥifẓ al-'aql*), memelihara keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan memelihara harta (*ḥifẓ al-māl*). Kelima tujuan tersebut menjadi fondasi seluruh hukum Islam karena berkaitan langsung dengan keberlangsungan kehidupan manusia. Apabila salah satu di antaranya tidak terpelihara, maka kemaslahatan masyarakat akan terganggu.

Dalam praktiknya, tujuan-tujuan tersebut diwujudkan melalui berbagai ketentuan syariat. Misalnya, kewajiban salat bertujuan menjaga agama, larangan membunuh bertujuan menjaga jiwa, larangan khamar bertujuan menjaga akal, disyariatkannya pernikahan bertujuan menjaga keturunan, serta larangan mencuri bertujuan menjaga harta. Seluruh aturan tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki orientasi perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia.

Dengan demikian, tujuan Maqāṣidus Syari'ah merupakan inti dari seluruh proses penetapan hukum Islam. Pemahaman terhadap tujuan tersebut memungkinkan para ulama untuk menghasilkan hukum yang tidak hanya sesuai dengan nash, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara adil, bijaksana, dan berorientasi pada kemaslahatan umum.

KESIMPULAN

Maqāṣidus Syari'ah merupakan konsep fundamental dalam ushul fikih yang menjelaskan tujuan dan hikmah di balik ditetapkannya hukum-hukum Islam. Konsep ini berorientasi pada terwujudnya kemaslahatan (masalah) dan pencegahan kemudharatan

(mafsadah) bagi kehidupan manusia di dunia maupun di akhirat. Sebagai metodologi penetapan hukum Islam, maqāṣidus syari'ah berlandaskan pada Al-Qur'an, Hadis, ijma', serta ijtihad para ulama, sehingga menjadi pedoman dalam memahami maksud syariat secara komprehensif, tidak hanya berpegang pada makna tekstual, tetapi juga mempertimbangkan tujuan utama yang hendak dicapai. Melalui prinsip perlindungan terhadap agama (ḥifẓ al-dīn), jiwa (ḥifẓ al-nafs), akal (ḥifẓ al-'aql), keturunan (ḥifẓ al-nasl), dan harta (ḥifẓ al-māl), maqāṣidus syari'ah menjadi landasan penting dalam proses istinbāṭ hukum agar setiap ketetapan hukum senantiasa mencerminkan nilai keadilan, kemanfaatan, dan keseimbangan.

Di era modern, Maqāṣidus Syari'ah memiliki peranan yang semakin strategis dalam menjawab berbagai persoalan hukum Islam kontemporer yang belum diatur secara eksplisit dalam nash. Dengan menjadikan kemaslahatan sebagai orientasi utama, pendekatan maqāṣidus syari'ah memungkinkan para mujtahid menetapkan hukum secara lebih kontekstual, adaptif, dan tetap selaras dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Oleh karena itu, mempelajari Maqāṣidus Syari'ah tidak hanya memperdalam pemahaman terhadap tujuan ditetapkannya hukum Islam, tetapi juga meningkatkan kemampuan dalam menganalisis serta menyelesaikan berbagai persoalan kehidupan berdasarkan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, kemudahan, dan perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia yang menjadi tujuan utama syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Fauzia, Ika Yunia, & Riyadi, Abdul Kadir. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Syariah*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Mardani. *Ushul Fiqh*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.
- Milhan. "Maqashid Syari'ah Menurut Imam Syatibi dan Dasar Teori Pembentukannya." *Al-Usrah: Jurnal Al Ahwal As Syakhsyah*, 9, Nomor 2 (2022).
- Paryadi. "Maqashid Syariah: Definisi dan Pendapat Para Ulama." *Cross-Border*, 4, Nomor 2 (2021), 201–216.
- Suhaimi, Rezi, M., & Hakim, M. R. "Al-Maqashid Al-Syari'ah." *Sabaja: Journal Sharia and Humanities*, 2, Nomor 1 (2023), 153–170.
- Toriquddin, Moh. "Teori Maqashid Syari'ah Perspektif Al-Syatibi." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah*, 6, Nomor 1 (2014).
- Wahid, Ziadul Ulum. "Konsep Maqashid Syari'ah Kontemporer (Studi Komparasi Pemikiran Ibnu Asyur dan Alal Al-Fasi)." (2021).
- Wahid, Abdul, & Lestari, Niken. "Teori Maqashid Al-Syari'ah Kontemporer dalam Hukum Islam dan Relevansinya dengan Pembangunan Ekonomi Nasional." *LABATIL: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 4, Nomor 2 (2020), 191–205.